

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam BAB III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Status hak waris anak luar kawin yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa anak tersebut hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya demikian juga sebaliknya. Sedangkan, terhadap ayah biologisnya anak tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum sehingga tidak menimbulkan hubungan saling mewarisi.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 UU No.1 Tahun 1974, yang berbunyi:

- 1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah."

Mengenai besarnya bagian warisan adalah mengacu terhadap ketentuan waris yang terdapat dalam hukum Islam.

- b. Adanya pengakuan Status hak waris anak luar kawin yang terdapat dalam hukum Perdata baru timbul setelah dari laki-laki atau perempuan yang membenihkannya, sedangkan dengan keluarga ayah dan ibu yang mengakuinya baru timbul setelah adanya pengesahan.

Namun, pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan tidaklah menimbulkan hak waris terhadap anak tersebut sepanjang ia memiliki

keturunan yang sah dari perkawinannya tersebut. Sedangkan, mengenai besarnya bagiannya adalah telah ditentukan persinya sesuai dengan siapa ia bersama-sama mewaris, yaitu sebagaimana diatur pada Pasal 863 BW.

- c. Pada dasarnya hukum islam dan KUH Perdata sama-sama menyatakan bahwa anak luar kawin tidak dapat mewarisi ayah biologisnya. Yang membedakan hukum islam dengan KUH Perdata adalah pada hubungan anak luar kawin dengan ibunya, dimana dalam hukum islam anak luar kawin langsung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan menurut KUH Perdata terdapat kemungkinan anak tersebut tidak mempunyai hubungan dengan ibunya, hubungan timbul setelah adanya pengakuan.

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada seluruh umat, untuk melindungi harkat martabat dari diri dan menjaga keturunan tetap baik, agar kepada seluruh umat selalu menjauhi diri dari perbuatan yang mendekati zina yang sehingga akan melahirkan anak luar kawin.
2. Agar kepada orang tua dari anak luar kawin yang tunduk pada KUH Perdata untuk tetap menjaga hak anak yang di benihkan dengan melakukan pengakuan yang sah terhadap anak tersebut.
3. Sebagai warga masyarakat yang baik seharusnya dapat mengikuti dan mentaati peraturan yang berlaku yang dijadikan acuan untuk menentukan jumlah harta warisan yang dibagikan kepada anak luar kawin secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Abdurahman, 1980, *Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum Di Indonesia*, Univesitas Indonesia Press, Jakarta.
- Abdul Manan, 2008 , *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta
- Ahmad Rofiq, 1995, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Amir, 2005, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Persada
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana*, Jakarta, 2004
- Beni Ahmad Saebani, 2010, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Burhan Ashofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Firdaweri, 2016, *Fiqh Mawaris*, Cet. 2, Bandar Lampung: Fadil Hamdani
- Idris Ramulyo, 2000, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Cet. II*; Jakarta: Sinar Grafika
- M. Idris Ramulyo, 2012, *Hukum Waris Indonesia*, Jakarta
- M. Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Jakarta
- Mochtar Naim, 2001, *Kompedium Himpunan Ayat-Ayat Alquran Yang Berkaitan Dengan Hukum*, Jakarta
- Pius Abdillah dan Trisno Yuwono, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, ARKOLA, Surabaya
- Qur'an Al Karim dan Terjemalnya, 1996, PT Karya Putra Toha, Semarang
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya
- Subekti, 1989, *Kaitan Undangundang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Jakarta
- Surini Ahlan Sjarif, 2005, *Masalah Perkawinan dan Waris*
- Surini Ahlan, 2012, *Dinamika Perkawinan*, Jakarta

Tamakiran S,2000, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga SistimHukum*,Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Dasar Negara RI 1945
2. Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan,
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.11 tahun 2012

C. Internet

1. <http://www.nu.or.id/about/paham+keagamaan>
2. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl373/status-anak-haram> diakses tanggal 29 juli 2019 pukul 19.00 wita
3. <http://irwantokrc.blogspot.com/2015/05/nasab-dan-kewarisan-anak-di-luar-nikah.html> diakses tanggal 29 Juli 2019 pukul 19.00 wita





LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Form-03 FH-UM.MTR-02

NAMA : SUTRI anjan
 NIM : 61511A0081
 PROG. STUDI : Ilmu hukum
 IPK : 3,13

JUDUL

1. Tinjauan yuridis terhadap putusan NO-40/PDT.
6/2018 /PN-Set dalam perkara wanprestasi
2. Perbandingan hak warisan di luar ritah dlm
perspektif kompilasi hukum Islam (KHI) dan KUHPer Indonesia
3. Asas hukum Terhadap pernikahan di bawah
umur di tinjau dari uu NO.1 tahun 1974

Mengetahui Dosen PA,

(Anies Prima Dewi, S.H. MH)

NIDN. 082.807.8501

Mataram, 29 - Januari - 2019

Mahasiswa Pemohon,

(Sutri Anjan)

Mengetahu
 Dekan/ Ketua Prodi,

(Anies Prima Dewi, S.H. MH)

NIDN. 082.807.8501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : SUTRI ANJAN
 NIM : 61511A0081
 PROG. STUDI : Ilmu Hukum

JUDUL DISETUJUI :

Perbandingan hak waris anak di luar nikah dalam
Persepektif kompilasi hukum Islam (KHI) dan
KUHPerdata Indonesia

Mataram, 24 Januari 2019
 Mahasiswa Pemohon,

Sutri Anjan
Sutri Anjan
 NIM. 61511A0081

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

Hanadi, S.H., LL.M
 (.....)
 NIDN. 0821128118

Dosen Pembimbing Kedua,

Mawanto, S.H., M.S
 (.....)

Tanggal Penetapan 24 Januari 2019
 Dekan/ Ketua Prodi,

Anies Prinda Dewi S.H., MH
 NIDN. 082.807.8501



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI**

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : SUTRIANJAN
 NIM : 61511A0081
 PROG. STUDI : ILMU HUKUM
 IPK : 3.6
 DOSEN PS I : HAMPI, S.H., LL.M DOSEN PS II : IMAWANTO, S.H., M.Sg

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1	5/4/19	substansi letter hukum dan rumus hukum.		
2	2/4/19	terima bab II		
3	19/4/19	revisi bab II		
4	22/4/19	ACC bab I - Bab II		
5	27/4/19	revisi bab II		
6	31/4/19	revisi bab II		
7	3/5/19	ACC bab II dan III		

Mengetahu
Dekan/ Ketua Prodi,

(.....)

NIDN.